

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (misqan galidan) ibadah bagi yang menjalani dan merupakan perintah dari Allah¹

Kawin merupakan bahasa jawa yang mempunyai arti pernikahan atau pembentukan keluarga dengan lawan jenis.² Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut.

Seorang laki-laki ketika mengucapkan ikrar akad nikah, maka tonggak awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan hamparan kehidupan dengan berbagai halangan dan rintangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Akad tersebut memunculkan dua status yang bermula tidak ada. Pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai istri. Adanya status tersebut, masing-masing akan mengetahui kedudukannya didalam keluarga, bahwa Suami merupakan pimpinan dalam sebuah keluarga, sedangkan istri

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III: Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456

berperan sebagai pasangan suami sekaligus ibu bagi anak-anaknya.³

Pernikahan bukanlah sekedar kebaikan di dunia, namun juga dijadikan niat agar dapat meraih kebahagiaan akhirat. Kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah danwarohmah merupakan tujuandari perkawinan.⁴Tujuan luhur tersebut dapat terwujud, apabila seluruh anggota keluarga saling memahami satu sama lain serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini sangat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, karena kehidupan rumah tangga yang dijalani tidak selalu berjalan mulus dan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Islam membina ikatan antara suami dan istri diatas dasar-dasar yang jelas dan benar serta sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan sebagaimana firman Allah SWT.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Firman Allah tersebut sudah jelas bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami-istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan dan keadilan.⁵Istri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul istri. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena islam tidaklah

³ UU No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 79

⁴ UU No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3

⁵ Lembaga Darul Tauhid, *Kiprah Muslimah: Dalam Keluarga Islam*, cet ke-4 (Bandung: Mijan, 1994), 114.

menetapkan suatu hak kepada seorang pria (suami) sebelum menetapkan suatu hak kepada seorang wanita (istri).⁶

Disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam keluarga. Kesemuanya itu dapat berjalan dengan baik jika perekonomian keluarga dalam keadaan baik, sehingga kebutuhan keluarga tercukupi. Untuk menegakkan tujuan dari pernikahan memerlukan terealisasinya kewajiban nafkah.⁷

Akibat hukum hanya akan terjadi apabila akad nikah telah dilangsungkan dan sah menurut rukun dan syaratnya menurut hukum islam dan hukum nasional. Akibat hukum sendiri menimbulkan hak dan kewajiban kepada pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jika masing-masing dari pasangan telah menjalankan kewajibannya maka akan terjalin relasi yang baik bagi keduanya, sehingga mewujudkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.⁸

Kehidupan keluarga sakinah merupakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, ada rasa tentram, dan bahagia, adanya suasana keagamaan, saling menyayangi, dan saling mencintai terpeliharanya relasi baik antara suami dan istri, antara ibu dan anak, adanya tolong menolong dalam keluarga, adanya rasa tulus dan ikhlas, serta adanya keturunan-keturunan sholeh sholehah, adanya pembagian kerja yang adil antara suami dan istri. Kehidupan keluarga sakinah merupakan kehidupan keluarga ideal jika dilihat dari hukum islam.

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan sudah berkarir/mencari nafkah baik di kantor

⁶*Ibid*

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 167.

⁸ Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 73.

pemerintah maupun swasta bahkan ada yang memiliki pekerjaan di kepolisian. Kehidupan modern ini tidak ada pembatasan gerak wanita, sehingga wanita mempunyai keleluasaan dalam bergerak sebagaimana yang dimiliki oleh kaum laki-laki.⁹

Prinsip pemisahan antara harta suami dan istri ada pada hukum fikih, merupakan landasan berlakunya kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.¹⁰

Akan tetapi dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajiban khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika dilihat realitas yang ada pada saat ini para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat Desa Buaran, yang mana para istri yang berperan aktif dalam hal memberi nafkah dalam keluarga.

Seorang istri bukan berarti tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Namun seorang istri pun memiliki kewajiban, tugas dan perannya sebagai istri maupun ibu. Adapun tugas istri secara umum ialah: mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat dan penting untuk memikul beban

⁹ Huzaema T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), 62.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 166.

ini. Allah swt. membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka merespon dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Dengan demikian, dinilai adil jika kemudian suami kebagian untuk menjaga, mengayomi, serta membimbing istri dan anak-anaknya. Ini pula bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi. Namun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan termasuk dalam hal memenuhi nafkah.

Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, kini ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena peran ganda ini terjadi dalam beberapa keluarga di Desa Buaran, ada 30 istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga, ada yang bekerja sebagai buruh pabrik ada juga yang menjadi buruh tani. Hal ini menjadikan istri berperan ganda. Istri tetap berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah.¹¹ Posisi istri sebagai pencari nafkah utama yang dimaksud dalam persoalan ini bahwa ketika istri yang memenuhi kebutuhan keluarga, istri sebagai tulang punggung keluarga, istri bekerja melebihi kerja suami. Istri yang berperan dalam mencari nafkah keluarga menyebabkan berbagai pengaruh antara lain pengaruh terhadap aspek perekonomian rumah tangga dan pengaruh terhadap aspek kewajiban istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan gambaran uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi yang dituangkan dalam judul **“Tanggung Jawab Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Perspektif Kompilasi Hukum Islam)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian atau disebut juga dengan batasan masalah berisi pokok masalah yang bersifat

¹¹Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Buaran

umum.¹² untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti memfokuskan pada studi kasus peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dalam keadaan di atas, bagaimana tinjauan hukum islam dalam memposisikan istri sebagai pencari nafkah keluarga?

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan oleh peneliti untuk acuan permasalahan yang akan diteliti supaya pembahasan tidak melebar terlalu jauh. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran istri di desa Buaran dalam menafkahi keluarganya.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi istri dalam hal memberi nafkah kepada keluarga.
3. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam hal peranan istri pencari nafkah dalam keluarga

D. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang dirumuskan dalam Rumusan masalah maka Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran istri di desa Buaran dalam menafkahi keluarga.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi istri dalam menafkahi keluarga.
3. Mengetahui konsep nafkah menurut Kompilasi Hukum islam terkait peran istri sebagai pencari nafkah keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara Akademis maupun praktis sebagai berikut :

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2013), 285-286.

1. Kegunaan Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum perkawinan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga dalam perspektif kompilasi hukum islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau bahkan solusi tentang masalah yang terjadi dalam keluarga.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi diharapkan dapat menyajikan gambaran umum dari tiap-tiap bagian atau yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman sampul, persetujuan pembimbing skripsi, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi mencakup lima bab yang saling keterkaitan satu dengan lainnya. Berikut ini merupakan kelima bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan mengenai kajian teori yang terdiri atas pengertian

nafkah, dasar hukum nafkah dalam Islam, dasar hukum nafkah menurut pemerintah Republik Indonesia, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian yang terdiri dari data tentang peran istri yang membantu suami sebagai pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga di desa Buaran Mayong Jepara, dan analisis data peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga dalam perspektif hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat tiga hal, yaitu simpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.